



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MUH. FAISAL SALAKORY Alias YANES WILIAM SALAKORY Alias FAISAL
Tempat lahir	:	Wassu
Umur/tanggal lahir	:	37 tahun / 05 Mei 1976
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kel. Toboleu, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, No. Pol : SP.Han / 113 / VI / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 16 Juni 2013 s/d tanggal 05 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Nomor : 47/RT-2/07/2013, sejak tanggal 06 Juli 2013 s/d tanggal 14 Agustus 2013 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 21/Pen Han/2013/PN-Tte, sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 13 September 2013;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 28/Pen Han/2013/PN-Tte, sejak tanggal 14 september 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013;
5. Penuntut Umum, Nomor : PRINT- 61/S.2.10/Ep.2/10/2013, sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan penetapan Nomor 196/Pid.B/2013/PN.Tte sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013, di Rutan Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan penetapan Nomor 196/Pid.B/2013/PN.Tte, sejak tanggal 23 November 2013 s.d tanggal 20 Januari 2013;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 24 Oktober 2013 No.196/Pid.B/2013/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 24 Oktober 2013 No. 196 / Pid.B/2013/PN.Tte tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2013 No. Reg Perk –PDM-59/Terna/Ep.2/10/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUH. FAISAL SALAKORY Alias YANES WILIAM SALAKORY Alias FAISAL bersama-sama dengan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan sdr Aco (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di dalam rumah milik PT Intimkara di Kelurahan Stadion Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah mengambil sesuatu barang berupa uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban bernama Ir Budi Liem MBA Alias Budi dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil itu dengan jalan memanjat, membongkar, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 07 Mei tahun 2013 sekitar pukul 21.00 Wit, terdakwa mengajak saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi ke kantor PT Intimkara untuk melakukan pemantauan situasi dan lokasi kantor PT Intimkara , terdakwa menunjukkan kepada Fandi tempat ruangan bos PT Intimkara yaitu saksi Budi Liem, setelah itu terdakwa menunjukkan letak ruangan bendahara yang didalamnya terdapat brankas kantor, selanjutnya terdakwa juga menunjukkan letak CCTV kantor yaitu berada diruangan saksi Budi Liem tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Fandi Lestaluhu Alias Fandi langsung pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya di dalam rumah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi Lestaluhu dan saudara Aco (DPO) membicarakan tentang pembagian tugas dan peran untuk mengambil sesuatu barang yang akan dilakukan di PT Intimkarayaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wit terdakwa mengantar saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi ke kantor PT Intimkara dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol DG 3465 KL milik terdakwa sedangkan Fandri Lestaluhu alias Fandi membawa tas pikul (ransel) warna Hitam yang didalamnya berisi sebuah obeng, betel, neptang dan tali, selanjutnya begitu sampai di tempat kursus yang letaknya bersebelahan dengan kantor PT Intimkara terdakwa menyuruh saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi untuk bersembunyi di lorong samping tempat kursus tersebut, sementara terdakwa kembali kerumah terdakwa untuk menjemput saudara Aco (DPO) dengan mengendarai motor terdakwa, sekitar 30 menit terdakwa bersama saudara Aco (DPO) dating dan saudara Aco (DPO) membawa dua buah linggis dibungkus karung plastik. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) melakukan aksinya dengan pembagian tugas, terdakwa bertugas untuk berada di luar kantor yaitu di halte di depan SD Mononutu guna memantau keadaan sekitar selama saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) bertugas untuk membuka jalan masuk ke dalam kantor PT Intimkara yang dilakukan dengan cara mengikat sebuah tangga dengan tali untuk memudahkan saudara Aco dan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi melompat pagar yang terletak di samping kiri kantor PT Intimkara dengan cara menaiki tangga kemudian turun dari tembok pagar dengan cara meluncur memegang tali. Setelah saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) berhasil masuk di halaman kantor PT Intimkarasaudara Aco (DPO) langsung membuka jendela dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng sehingga salah satu pintu jendela terbuka dan saksi Fandri Lesataluhu alias fandi dan saudara Aco (DPO) dapat masuk kantor PT Intimkara melalui jendela tersebut, selanjutnya saudara Aco (DPO) membuka receiver CCTV dan melalui ruangan saksi Budi Liem saudara Aco membuka pintu bendahara dan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi tetap berada diruangan saksi Budi Liem. Pada saat saudara Aco berada di dalam ruang bendahara, saudara Aco meminta saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi untuk mengantarkan linggis setelah selesai mengantar linggis tersebut, saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi kembali menuju ruangan saksi Budi Liem untuk memantau situasi dilingkungan kantor melalui jendela dan pada saat itu terdakwa mengirim sms kepada saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi bahwa keadaan di luar aman terkendali. Selanjutnya saudara Aco (DPO) memberitahu saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi bahwa brankas sudah terbuka dan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi untuk mengambil tas hitam, lalu saudara Aco (DPO) langsung mengambil barang-barang yang berada di dalam brankas yaitu berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tan-pa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Budi Liem dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas hitam selanjutnya sudara Aco (DPO) dan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi keluar kantor PT Intimkara melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela tempat saudara Aco (DPO) dan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi masuk kedalam kantor. Kemudian saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco keluar dari halaman kantor PT Intimkara dan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi mengirim sms untuk dating menjemput saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) tidak lama terdakwa dating menjemput saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) dengan menggunakan motor terdakwa kemudian mereka bertiga yaitu terdakwa, Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) langsung naik motor terdakwa berboncengan tiga menuju rumah terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa, Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) tiba di rumah terdakwa di kelurahan Toboleu tepatnya di kamar depan, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) membagi hasil uang yang diambil di kantor PT Intimkara sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut dibagi menjadi tiga sehingga terdakwa, saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) masing-masing mendapatkan bagain kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) tersebut, saksi Budi Liem mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

Bahwa ia terdakwa MUH. FAISAL SALAKORY Alias YANES WILIAM SALAKORY Alias FAISAL bersama-sama dengan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan sdr Aco (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di dalam kantor milik PT Intimkara di Kelurahan Stadion Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan negeri Ternate, telah mengambil sesuatu barang berupa uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban bernama Ir Budi Liem MBA Alias Budi dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dan untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil itu dengan jalan memanjat, membongkar, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 07 Mei tahun 2013 sekitar pukul 21.00 Wit, terdakwa mengajak saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi ke kantor PT Intimkara untuk melakukan pemantauan situasi dan lokasi kantor PT Intimkara , terdakwa menunjukkan kepada Fandi tempat ruangan bos PT Intimkara yaitu saksi Budi Liem, setelah itu terdakwa menunjukkan letak ruangan bendahara yang didalamnya terdapat brankas kantor, selanjutnya terdakwa juga menunjukkan letak CCTV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor yaitu berada diruangan saksi Budi Liem tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Fandi Lestaluhu Alias Fandi langsung pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya di dalam rumah terdakwa tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi Lestaluhu dan saudara Aco (DPO) membicarakan tentang pembagian tugas dan peran untuk mengambil sesuatu barang yang akan dilakukan di PT Intimkaraya yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wit terdakwa mengantar saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi ke kantor PT Intimkara dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol DG 3465 KL milik terdakwa sedangkan Fandri Lestaluhu alias Fandi membawa tas pikul (ransel) warna Hitam yang didalamnya berisi sebuah obeng, betel, neptang dan tali, selanjutnya begitu sampai di tempat kursus yang letaknya bersebelahan dengan kantor PT Intimkara terdakwa menyuruh saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi untuk bersembunyi di lorong samping tempat kursus tersebut, sementara terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk menjemput saudara Aco (DPO) dengan mengendarai motor terdakwa, sekitar 30 menit terdakwa bersama saudara Aco (DPO) datang dan saudara Aco (DPO) membawa dua buah linggis dibungkus karung plastik. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) melakukan aksinya dengan pembagian tugas, terdakwa bertugas untuk berada di luar kantor yaitu di halte di depan SD Mononutu guna memantau keadaan sekitar selama saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) bertugas untuk membuka jalan masuk ke dalam kantor PT Intimkara yang dilakukan dengan cara mengikat sebuah tangga dengan tali untuk memudahkan saudara Aco dan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi melompat pagar yang terletak di samping kiri kantor PT Intimkara dengan cara menaiki tangga kemudian turun dari tembok pagar dengan cara meluncur memegang tali. Setelah saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) berhasil masuk di halaman kantor PT Intimkara saudara Aco (DPO) langsung membuka jendela dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng sehingga salah satu pintu jendela terbuka dan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) dapat masuk kantor PT Intimkara melalui jendela tersebut, selanjutnya saudara Aco (DPO) membuka receiver CCTV dan melalui ruangan saksi Budi Liem saudara Aco membuka pintu bendahara dan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi tetap berada diruangan saksi Budi Liem. Pada saat saudara Aco berada di dalam ruang bendahara, saudara Aco meminta saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi untuk mengantarkan linggis setelah selesai mengantar linggis tersebut, saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi kembali menuju ruangan saksi Budi Liem untuk memantau situasi dilingkungan kantor melalui jendela dan pada saat itu terdakwa mengirim sms kepada saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi bahwa keadaan di luar aman terkendali. Selanjutnya saudara Aco (DPO) memberitahu saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi bahwa brankas sudah terbuka dan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi untuk mengambil tas hitam, lalu saudara Aco (DPO) langsung mengambil barang-barang yang berada di dalam brankas yaitu berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya yaitu saksi Budi Liem dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas hitam selanjutnya saudara Aco (DPO) dan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandikeluar kantor PT Intimkara melalui jendela tempat saudara Aco (DPO) dan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi masuk kedalam kantor. Kemudian saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco keluar dari halaman kantor PT intimkara dan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi mengirim sms untuk dating menjemput saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) tidak lama terdakwa dating menjemput saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) dengan menggunakan moor terdakwa kemudian mereka bertiga yaitu terdakwa, Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) langsung naik motor terdakwa berboncengan tiga menuju rumah terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa, Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) tiba di rumah terdakwa di kelurahan Toboleu tepatnya di kamar depan, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) membagi hasil uang yang diambil di kantor PT Intimkara sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut dibagi menjadi tiga sehingga terdakwa, saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) masing-masing mendapatkan bagain kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandri Lestaluhu alias Fandi dan saudara Aco (DPO) tersebut, saksi Budi Liem mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi Ir. BUDI LIEM, MBA Alias BUDI

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Fandri Lestaluhu Alias Fandri ;
- Bahwa kejadiannya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 bertempat di Kantor PT. Intim Kara di Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Jakarta dan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari salah satu karyawan saksi yaitu saudara Gunawan ;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil yaitu uang sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditaruh didalam brangkas serta perhiasan milik karyawan saksi yaitu saudari Uni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mengambil receiver CCTV yang terpasang di kantor PT. Intim Kara ;
- Bahwa uang yang hilang adalah sisa gaji karyawan yang belum dikirimkan kepada karyawan PT. Intim Kara yang bekerja dilokasi ;
- Bahwa menurut staf saksi sebelum kejadian tersebut saudara terdakwa dan Faisal Salakory pernah datang ke kantor PT. Intim Kara ;
- Bahwa Faisal Salakory sering mendatangi kantor saksi karena sebelumnya Faisal Salakory pernah bekerjasama dengan saksi dalam hal pekerjaan sebagai kontraktor;
- Bahwa brankas tersebut memiliki 2 (dua) kunci di bagian luar yang 1 (satu) dipegang oleh saksi dan yang satunya lagi dipegang oleh saudari Uni dan Ani ;
- Bahwa brankas tersebut berisi uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan beberapa perhiasan milik karyawan saksi saudara Uni yang pada saat itu di taruh didalam brankas ;
- Bahwa terdakwa juga merusak jendela ruangan saksi, pintu ruangan bendahara, brankas serta mengambil receiver CCTV ;
- Bahwa kantor tersebut tidak ada penjaga atau keamanan kantor ;

2. Saksi GUNAWAN MULIADI SETIADI Alias GUNAWAN

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 06.55 Wit, pada saat itu saksi datang kekantor PT. Intim Kara kemudian saksi membuka pintu pertama dan pintu kedua kemudian saksi melihat didepan ruangan saudari Uni terdapat kertas dan selotip yang berhamburan ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat pintu ruangan saudari Uni dalam keadaan terbuka dan kuncinya juga dalam keadaan rusak kemudian saksi melihat kedalam ruangan dalam keadaan acak-acakan ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi menelpon bos yaitu saudara Budi liem alias Budi dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa saksi kemudian mengecek kembali ruangan bos dan ternyata jendela trali sudah dalam keadaan terbuka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memeriksa ruangan tersebut tidak lama kemudian saudara Mohtar datang dan melihat receiver CCTV sudah tidak ada lagi dan kemudian polisi datang dan memeriksa seluruh kantor ternyata pelakunya masuk melalui arah samping kantor dengan menggunakan tangga dan masuk keruangan bos PT. Intim Kara ;
- Bahwa yang memegang kunci kantor yaitu saya sendiri, saudar Uni, saudara Robby Liem dan saudara Budi Liem ;
- Bahwa pada saat itu saya juga menemukan 1 (satu) buah Lingis panjang, 1 (satu) buah lingis pendek dan 1 (satu) buah Betel ;

3. Saksi RUSNI Hi. SAMANA Alias UNI

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Fandri Lestaluhu Alias Fandi, dkk ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 07.10 Wit, bertempat di Kantor PT. Intim Kara, Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat telepon dari Bos saksi yang bernama Budi Liem bahwa telah terjadi pencurian di kantor PT. Intim Kara di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate kemudian saksi langsung ke kantor dan pada saat saksi sampai dikantor saksi melihat kondisi kantor sudah dalam keadaan berantakan dan pintu ruangan saksi serta brangkas dan jendela bos sudah dalam keadaan rusak ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Intim Kara sebagai staf keuangan ;
- Bahwa brangkas tersbut berisi uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan emas seberat 25 gram, 1 (satu) buah gelang emas putih permata mutiara hitam besar dengan berlian tanam dengan berat 25 gram, 1 (satu) buah cincin laki-laki permata biru/safir/ako seberat 11 gram, 1 (satu) buah cincin permata merah rubi/ako daging seberat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas putih seberat 2 gram, 1 (satu) buah liontin permata mutiara kuning besar dan berlian tanam ;
- Bahwa perhiasan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat ;
- Bahwa uang dan perhiasan tersebut di taruh dalam satu brangkas yang memiliki 2 (dua) pintu dimana pintu pertama saksi sendiri yang memegang kunci yang berisi uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan perhiasan emas milik saksi kemudian pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kuncinya dipegang oleh saudari Ani yang berisi uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan kunci cadangan dipegang oleh Bos (Budi Liem Alias Budi) ;

- Bahwa sebelum kejadian saksi pulang kantor sekitar pukul 20.00 Wit kondisi kantor masih dalam keadaan rapi namun pada esok hari kondisi kantor sudah dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam kantor melalui jendela samping dan mencungkil jendela kemudian terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam kantor mengambil CCTV serta membongkar brankas dan mengambil uang yang berada didalam brankas tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal Faisal Salakory alias Faisal karena sering ke kantor PT. Intim Kara ;
- Bahwa total kerugian tersebut kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

4. Saksi ANISA ESA Alias ANI

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di kantor PT. Intim Kara ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 07.00 Wit, bertempat di kantor PT. Intim Kara di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- Bahwa pada awalnya saksi ditelpon dan diberitahukan kejadian tersebut oleh Saksi Budi Liem Alias Budi bahwa telah terjadi pencurian di PT. Intim Kara ;
- Bahwa pada saat itu saksi pergi kekantor dan sesampainya dikantor saksi melihat kondisi kantor sudah dalam keadaan berantakan yang mana telah terjadi kerusakan pada bagian pintu ruangan, jendela ruangan Bos dan juga brankas yang sudah dalam keadaan rusak dan terdakwa juga mengambil receiver CCTV yang ada di kantor PT Intim Kara ;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh jutan rupiah) dan juga perhasan milik saksi Uni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat ada 2 (dua) buah lingis dan 1 (satu) buah betel yang ditinggalkan oleh terdakwa, dkk di kantor PT. Intim Kara yang mana lingis dan betel tersebut digunakan untuk membuka trail jendela dan membuka brangkas ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Budi Liem Alias Budi pemilik PT. Intim Kara ;
 - Bahwa uang dan perhiasan tersebut di taruh dalam satu brangkas yang memiliki 2 (dua) pintu dimana pintu pertama saksi Ani yang memegang kunci yang berisi uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan perhiasan emas milik saksi Ani kemudian pintu kedua kuncinya dipegang oleh saya sendiri yang berisi uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan kunci cadangan dipegang oleh Bos (Budi Liem Alias Budi) ;
 - Bahwa terdakwa masuk kedalam kantor PT. Intim Kara melalui pagar tembok dengan menggunakan tangga dan kemudian membuka jendela ruangan saksi Budi Liem alias Budi ;
 - Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa, dkk tersebut adalah sisa gaji karyawan yang belum dibayarkan yang sudah di masukkan kedalam amplop ;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

5. Saksi FANDRI LESTALUHU Alias FANDRI ;

- Bahwa yang melakukan pencurian di Kantor PT. Intim Kara tersebut adalah saksi, terdakwa dan juga saudara Aco;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 di kantor PT. Intim Kara di Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate tengah ;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 07 Mei 2013 saksi dan terdakwa datang ke kantor PT. Intim Kara untuk menemui Bosnya PT. Intim Kara ;
- Bahwa terdakwa yang memberitahukan letak ruang Bos PT. Intim Kara dan Ruang Bendahara dan juga tempat brangkas tersebut ;
- Bahwa Sekitar Pukul 01.00 Wit terdakwa mengantarkan saksi dan saudara Aco dengan menggunakan sepeda Motor sesampainya disamping kantor kemudian saksi bersembunyi dan terdakwa balik kembali untuk mengambil saudara Aco ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dan saudara Aco agar berhati-hati karena didalam ruangan bos ada terpasang CCTV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan saudara Aco masuk kedalam kantor PT. Intim Kara kemudian terdakwa pada saat itu sedang memantau dari halte bus di depan SD Monunutu ;
 - Bahwa saksi dan saudara Aco Masuk kedalam kantor PT. Intim Kara dengan menggunakan tangga yang di ikat dengan tali, lalu saksi dan saudara Aco masuk kedalam kantor melalui pagar tembok ;
 - Bahwa yang membongkar jendela bos adalah saudara Aco kemudian saksi dan saudara Aco masuk kedalam ruangan melalui jendela lalu saudara Aco merusak receiver CCTV kemudian membuka pintu ruang bos dan masuk kedalam ruang bendahara ;
 - Bahwa setelah saudara Aco berada diruang bendahara kemudian saudara Aco meminta linggis dan saksi pun memberikan linggis tersebut kepada saudara Aco ;
 - Bahwa saksi pada saat itu juga sempat melihat brankas yang ada di dalam ruangan bendahara namun setelah itu saksi kembali lagi keruangan bos untuk memantau orang melalui jendela ;
 - Bahwa Saksi dan terdakwa saling mengirimkan sms dan terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa keadaan diluar aman ;
 - Bahwa pada saat itu saudara Aco juga memberitahukan kepada saksi bahwa brankas tersebut sudah dapat dibuka lalu kemudian saksi mengambil tas dan saudara Aco memasukkan amplop-amplop yang berisi uang tersebut kedalam tas ;
 - Bahwa saksi dan saudara Aco keluar melalui jendela dan melompati pagar kantor kemudian saksi sms terdakwa untuk menjemput saksi dan saudara Aco kemudian saksi dan saudara Aco di bonceng oleh terdakwa menuju ke rumah terdakwa ;
 - Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa, uang tersebut dihitung ternyata sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi juga mendapatkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saudara Aco sehingga total yang didapatkan oleh saksi berjumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa uang tersebut sudah saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi diantaranya membeli speaker, hp nokia, DVD dan lain-lain ;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :
- 1 (2) buah Linggis ukuran 90 Cm warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pahat warna merah ukuran panjang 29 Cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi DG.3465.KL merk Honda Type Beat warna Putih.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nomor Polisi DG.3465.KL
- 1 (satu) buah komponen dari resiver CCTV diameter 32 X 5 Cm warna biru.
- 1 (satu) buah komponen dari resiver CCTV dengan diameter 9,5X6,5 Cm warna biru.
- 1 (satu) buah lapisan tempat Harddisc 12,5X15 Cm warna abu-abu.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wit, bertempat di kantor PT. Intim Kara di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate terdakwa bersama dengan saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri dan saudara Aco telah mengambil sejumlah uang dari PT Intim Kara;
- Bahwa pada awalnya saudara Aco datang kerumah saksi menanyakan apakah terdakwa ada pekerjaan yang mereka bisa kerjakan, kemudian terdakwa mengatakan kalau saudara Aco mau bekerja kebutulan ada pekerjaan di PT. Intim Kara yang mau diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri pergi ke kantor PT. Intim Kara ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri sampai di kantor PT. Intim Kara kemudian terdakwa menanyakan di salah satu staf PT. Intim Kara “Bos dimana” dan dijawab oleh salah satu staf tersebut bahwa bos sedang keluar ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada saksi Fandri Lestaluhu ruangan bos dan juga ruangan bendahara dan setelah itu terdakwa dan saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri langsung pulang ;
- Bahwa saudara Aco yang merencanakan untuk melakukan pencurian di kantor PT. Intim Kara karena menunggu pekerjaan yang terlalu lama ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang mengantarkan saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri dan saudara Aco ke kantor PT. Intim Kara dan pada saat itu saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri juga membawah sebuah tas ;
- Bahwa yang mempersiapkan alat-alat berupa lingis dan betel untuk mencungkil jendela kantor PT. Intim Kara adalah saudara Aco ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri agar berhati-hati karena didalam ruang kantor PT. Intim kara tersebut ada terpasang CCTV ;
- Bahwa pada saat itu saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri dan saudara Aco masuk kedalam kantor PT Intim Kara melewati tembok dengan menggunakan tali dan tangga ;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wit saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri menelpon terdakwa untuk minta dijemput dan kemudian terdakwa menjemput keduanya dan membonceng keduanya dengan menggunakan sepeda motor kerumah terdakwa kemudian kami masuk kedalam kamar setelah itu saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri mengeluarkan isi tas ransel yang berisi amplop-amplop yang didalam amplop tersebut sudah berisi uang dan setelah dihitung uang tersebut sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah uang tersebut dihitung kemudian saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri mendapatkan uang hasil pencurian tersebut Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terdakwa mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan saudara Aco juga mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah terdakwa menerima uang keesokan harinya terdakwa pergi ke Manado ;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa tidak melihat ada perhiasan ;
- Bahwa setelah terdakwa menurunkan saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri di samping kantor PT. Intim Kara kemudian terdakwa menyuruh saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri untuk bersembunyi disamping kantor kemudian terdakwa kembali menjemput saudara Aco yang pada saat itu saudara Aco juga membawa peralatan kemudian saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri dan saudara Aco masuk kedalam kantor PT. Intim Kara, dan terdakwa melihat situasi kantor sudah dalam keadaan aman dan terdakwa pun pulang sambil menunggu telepon/sms dari saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengantarkan saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri dan saudara Aco ke kantor PT. Intim Kara tersebut dengan tujuan untuk mencuri uang;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk membangun rumah isteri kedua terdakwa di Manado ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUH.FAISAL SALAKORY Alias YANES WILIAM SALAKORY Alias FAISAL**; terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** sebagaimana dakwaan **Ke-dua** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH.FAISAL SALAKORY Alias YANES WILIAM SALAKORY Alias FAISAL** ; dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (2 (dua) buah Linggis ukuran 90 Cm warna hitam.
 - 1 (satu) buah pahat warna merah ukuran panjang 29 Cm.Dirampas Negara Untuk dirusak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi DG.3465.KL merk Honda Type Beat warna Putih.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nomor Polisi DG.3465.KLDirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah komponen dari resiver CCTV diameter 32 X 5 Cm warna biru.
 - 1 (satu) buah komponen dari resiver CCTV dengan diameter 9,5X6,5 Cm warna biru.
 - 1 (satu) buah lapisan tempat Harddisc 12,5X15 Cm warna abu-abu.Dikembalikan kepada Saksi Ir. BUDI LIEM, MBA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum, serta tanggapan terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wit, bertempat di kantor PT. Intim Kara di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama dengan saksi Fandri Lestaluhi Alias Fandri dan saudara Aco telah mengambil sejumlah uang dari PT Intim Kara;

2. Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Fandri Lestaluhi dan Aco (DPO) berkumpul di rumah terdakwa, kemudian mereka merencanakan untuk mengambil uang di kantor PT Intim Kara, selanjutnya terdakwa mengantar Fandri Lestaluhi ke samping kantor PT Intim Kara untuk menunggu disana, kemudian terdakwa kembali lagi ke rumahnya untuk menjemput Aco;
3. Bahwa setelah Fandri dan Aco berkumpul di samping kantor PT Intim Kara, kemudian mereka berdua masuk ke dalam kantor PT Intim Kara dengan terlebih dahulu memanjat pagar, kemudian Aco mencungkil jendela pada ruangan direktur PT Intim Kara, selanjutnya mencungkil pintu ruangan bendahara dan juga mencungkil brankas selanjutnya mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus lima puluh juta rupiah) yang ada di dalam brankas tersebut;
4. Bahwa pada saat Fandri Lestaluhi dan Aco sementara berada di dalam kantor PT Intim Kara, saat itu terdakwa berada di luar dan mengirimkan sms kepada fandri bahwa keadaan di luar aman, selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi sekitar tempat kejadian dan pulang ke rumahnya;
5. Bahwa setelah uang tersebut berhasil diambil dari dalam brankas oleh Aco, kemudian Aco dan fandri lestaluhi keluar dari areal kantor PT Intim Kara, selanjutnya Fandri Lestaluhi menghubungi terdakwa melalui sms agar terdakwa menjemput keduanya, selanjutnya mereka bertiga kembali menuju rumah terdakwa;
6. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, mereka bertiga membagi uang tersebut, dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang kemudian uang tersebut telah dipergunakan seluruhnya oleh terdakwa;
7. Bahwa terdakwa yang memberitahukan letak ruang Bos PT. Intim Kara dan Ruang Bendahara dan juga tempat brankas tersebut dan mengatakan kepada fandri Lestaluhi dan Aco agar berhati-hati karena di dalam ruangan Bos PT Intim Kara terdapat CCTV;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi majelis untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua tersebut yaitu pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Ir Budi Liem MBA dan saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri serta keterangan terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan benar adalah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambilnya, barang tersebut dapat berupa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wit, bertempat di kantor PT. Intim Kara di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate terdakwa bersama dengan saksi Fandri Lestaluhu Alias Fandri dan saudara Aco telah mengambil barang milik PT Intim Kara berupa uang sejumlah kurang lebih Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan dari uang sejumlah tersebut, terdakwa telah memperoleh bagian sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa hingga



habis, perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah mengambil uang milik orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, terdakwa telah mengambil uang milik PT Intim Kara yang dilakukannya dengan tanpa izin dari pemiliknya, kemudian setelah uang tersebut berada ditangan terdakwa, maka uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan dan keuntungan pribadinya, perbuatan terdakwa membelanjakan uang tersebut demi keuntungan dirinya menunjukkan bahwa terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari uang tersebut, hal ini menunjukkan pula bahwa maksud dari terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau yang dikwalifikasi sebagai perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa melakukan pencurian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa terlebih dahulu berkumpul di rumah terdakwa, kemudian mereka secara bersama-sama merencanakan pencurian tersebut, selanjutnya terdakwa mengantar Fandri Lestaluhu dan Aco menuju ke kantor PT Intim Kara dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, setelah keduanya masuk ke dalam kantor PT Intim Kara, terdakwa berada di luar untuk memastikan keamanan kedua rekannya setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya setelah dikabari oleh Fandri lewat sms, kemudian terdakwa menjemput kedua temannya yang saat itu telah membawa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta bahwa terdakwa tidak ikut masuk ke dalam kantor PT Intim Kara dan mengambil uang dari dalam kantor tersebut apakah dapat dikatakan bahwa terdakwa telah bersekutu dengan kedua temannya sebagai pelaku peserta ataukah hanya sebagai orang yang membantu melakukan pencurian?

Menimbang, bahwa menurut putusan HR tanggal 14 januari 1924 bahwa “pembantuan menurut pasal 56 ayat 2 ialah menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain. Oleh karenanya perencanaan oleh pelaku mendahului pembantuan”

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa pembantuan terbatas pada perbuatan seseorang yang hanya merupakan perbuatan penunjang dari niat jahat orang lain, yang juga berarti bahwa niat jahat tersebut berasal dari pelaku materiil dan bukan berasal dari pembantu, atau dengan kata lain bahwa perbedaan pokok dari pembantuan dan penyertaan adalah terletak pada dari mana niat tersebut berasal apakah dari terdakwa ataukah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, sehingga bila niat tersebut berasal dari terdakwa dan peserta yang lain, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan oleh peserta yang lain, maka terdakwa telah dapat dikwalifisir sebagai pelaku peserta karena adanya pengetahuan dan kehendak yang sama antara mereka, namun tidak terbatas sampai disitu, terdakwa juga haruslah bekerja sama dengan erat antara mereka;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan terdakwa yang bersama-sama merencanakan pencurian yang akan dilakukan pada PT Intim Kara, kemudian memberitahukan bahwa di dalam ruangan terdapat CCTV serta perbuatan terdakwa mengantar teman-temannya ketempat kejadian dan mengawasi situasi keamanan diluar kantor dan menjemputnya setelah teman-temannya selesai melakukan pencurian serta bagian yang didapatnya sama dengan teman-temannya yang masuk ke dalam kantor PT Intim Kara, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan hanya bersifat menunjang dalam melaksanakan niat jahat dari Fandri Lestaluhu dan Aco, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan kehendak dan pengetahuan serta kerjasama yang erat yang bersifat persekutuan niat jahat untuk mengambil barang milik orang lain, dengan demikian terdakwa telah bersekutu dengan fandri Lestaluhu dan Aco untuk melakukan pencurian, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5 Untuk masuk untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa daun jendela dari ruangan Direktur PT Intim Kara dan pintu ruangan bendahara juga mengalami kerusakan serta brankas tempat penyimpanan uang juga mengalami kerusakan akibat dicungkil dengan paksa diperkuat dengan keterangan saksi Fandri Lestaluhu yang menyatakan bahwa fandri lestaluhu dan Aco masuk ke dalam kantor PT Intim Kara dengan terlebih dahulu mencongkel jendela ruangan bos PT Intim Kara selanjutnya masuk dalam ruangan bendahara dan mengambil uang dari dalam brankas yang terkunci, hal tersebut menunjukkan bahwa fandri lestaluhu dan Aco masuk ke dalam kantor PT Intim Kara dengan cara merusak, hal tersebut juga diketahui dan disetujui oleh terdakwa, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "pencurian dalam keadaan memberatkan"

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa seringkali bermitra kerja dengan korban;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sebagian dirampas untuk Negara dan sebagian dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi , dan yang lainnya dikembalikan kepada korban yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FAISAL SALAKORY Alias YANES WILIAM SALAKORY Alias FAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Linggis ukuran 90 Cm warna hitam.
 - 1 (satu) buah pahat warna merah ukuran panjang 29 Cm.
Dirampas Negara Untuk dirusak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi DG.3465.KL merk Honda Type Beat warna Putih.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nomor Polisi DG.3465.KL
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah komponen dari resiver CCTV diameter 32 X 5 Cm warna biru.
 - 1 (satu) buah komponen dari resiver CCTV dengan diameter 9,5X6,5 Cm warna biru.
 - 1 (satu) buah lapisan tempat Harddisc 12,5X15 Cm warna abu-abu.
Dikembalikan kepada Saksi Ir. BUDI LIEM, MBA.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami : HAMZAH KHAILUL, S.H, selaku Hakim Ketua ESTHER SIREGAR, S.H dan LUKMAN AKHMAD, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua : HAMZAH KAILUL, S.H dan WILSON SHRIVER, S.H dan LUKMAN AKHMAD, S.H, Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SUKRI SAFAR, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HAFIDH FATHONI, S.H, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

WILSON SHRIVER, S.H

ttd

LUKMAN AKHMAD, S.H

HAKIM KETUA

ttd

HAMZAH KAILUL, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUKRI SAFAR, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)